



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS I B

Jl. Sultan Trenggono No. 27, Demak

Telp. (0291) 685771

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 Ayat (1) KUHAP).

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.C/2024/PN Dmk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFIUDIN bin alm ASHAB;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Februari 1995;
4. Jenis Klamın : Laki - laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Loireng RT 01 RW 04 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H......Hakim;

WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E.,S.H......Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh WASITO, S.H. Penyidik pada Kepolisian Resor Demak, tanggal 1 November 2024 dengan Nomor B-129/XI/2024/Samapta;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu **RAHAYU WIDODO bin KALIJO** dan saksi

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 140Pid.C/2024/PN Dmk



AMINURROKIM TRI WIDYANTORO bin SUWITO yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

SOFIUDIN bin alm ASHAB;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat di dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Demak melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) c jo Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, Putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca Putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengetahui keseluruhan fakta yang terjadi dalam persidangan, Hakim dituntut untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan rumusan hukum yang ada termasuk didalamnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan *restorative justice* dan kemanfaatan yang bersifat sosial;

Menimbang, bahwa tujuan *restorative justice* dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu ruang lingkup terhadap penerapan *Restorative Justice* adalah perbuatan yang termasuk tindak pidana ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang dihubungkan dengan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam perkara ini ialah paling lama diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP sehingga Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat maka pemidanaan bersyarat sebagaimana diatur Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap selaras, tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan dan peristiwa yang terjadi. Melalui pemidanaan ini diharapkan tetap tercipta kerukunan bermasyarakat sehingga esensi dari *restorative justice*

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 140Pid.C/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya dalam bentuk suatu perdamaian melainkan bagaimana akibat dari tindak pidana dapat ditangani dan pemulihan (nilai-nilai keadilan) akibat dari tindak pidana sehingga penerapan restorative justice perlu dilakukan penyeragaman pemahaman yang komprehensif dari pejabat yang berwenang pada setiap tahapan peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Demak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan membuat surat pernyataan dan menyerahkannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) c jo Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIUDIN bin alm ASHAB** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk karena minuman keras atau minuman oplosan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOFIUDIN bin alm ASHAB (alm)** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol minuman keras jenis congYang;
 - 1 (satu) gelas plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 140Pid.C/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Dr. DWI FLORENCE, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh SUYONO, sebagai Penyidik pada Kepolisian Resor Demak Sektor Sayung selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)